



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
Nomor : 1151/KPA.W13-A9/SK.PL1/III/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN/BARANG
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/Barang Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 di Pengadilan Agama Kab. Kediri dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/Barang;
- c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor: SP DIPA-005.04.2.401375/2024 Tanggal 24
Nopember 2024;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor: SP DIPA-005.04.2.401376/2024 Tanggal 24
Nopember 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Menunjuk dan mengangkat Sdri. **SALMA VENNA AULIYA`, S.AP/** NIP. 19960326 201903 2 011/ Pangkat: Penata Muda Tk.I, Golongan: III/b / Jabatan: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2024;
- Pertama : Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Hasil Pekerjaan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri bertugas:
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan;
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : **Asli** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Kediri

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Kab. Kediri,



HEFI FAHRUDIN

Lampiran I

SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 1151/KPA.W13-A9/SK.PL1/III/2024

Tanggal : 13 Juli 2023

**STRUKTUR PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA
PEKERJAAN/ BARANG
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PPK**



**PEJABAT PEMERIKSA DAN
PENERIMA PEKERJAAN/ BARANG**

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Kab. Kediri



HERI FAHRUDIN

